

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia dasar hukum bagi perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1). Dalam pasal tersebut menjelaskan hak serta kewajiban Konsumen, dengan demikian seiring perkembangan zaman khususnya dibidang perekonomian Indonesia banyak sekali bermunculan persaingan pelaku bisnis pada perihal ini yang dimaksudkan ialah pelaku usaha dibidang produk makanan, maka perlu ditingkatkan dan pemahaman konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi setiap konsumen (Endang Sri Wahyuni, 2013). Berdasarkan aturan yang tercatat seharusnya para pelaku bisnis yang memproduksi maupun yang mendistribusikan produk makanan secara luas harus mementingkan kelayakan serta menjamin kesesuaian bahan yang terkandung dalam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Produk Makanan juga selaku kebutuhan pokok utama bagi tiap insan serta mempunyai peran penting didalamnya sehingga apapun yang dikonsumsi haruslah diperhatikan dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2012 mengenai Pangan, diterangkan bahwasanya Pangan merupakan semua sesuatu yang bersumber dari sumber daya alam yang didalamnya mencakup hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perternakan, laut dan perairan yang dipersembahkan selaku bahan makanan pokok yang dimakan insan, termasuk bahan tambahan pangan yang dipakai pada prosedur produksi ataupun pengolahan makanan. (Zara, 2018)

Dalam pengelolaan pangan yang baik yang dikelola oleh Pemerintah menurut pendapat (Nurmadjito,2020) dalam kutipan bukunya menjelaskan bahwa dalam mengupayakan dan memastikan barang serta ataupun jasa pada perihal ini makanan yang beredar di dalam lingkungan masyarakat haruslah merupakan produk yang sudah sesuai dengan informasi kemasan, mencakup asal-usul, kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan label atau keterangan informasi yang termuat dalam kemasan produk makanan yang diedarkan baik dalam lingkungan masyarakat secara langsung maupun diiklankan di media sosial.(Suntoyo, Danang, 2016)

Di masa sekarang banyak sekali produsen yang saling bersaing dalam memproduksi bahan pangan dengan modal yang kecil dan berharap mendapatkan keuntungan yang tinggi, sehingga tidak jarang banyak banyak oknum yang kurang mematuhi terkait keamanan serta kebersihan pangan dan kandungan-kandungan yang terkandung dalam produk makanan tersebut. Menjadi penting bagi masyarakat selaku konsumen untuk mampu mencerna serta meminjau lebih dalam setiap kandungan-kandungan yang mungkin saja berbahaya dan mempunyai efek samping jika dikonsumsi jangka panjang. Selain berfungsi sebagai yang memberikan informasi keterangan terhadap produk pada kemasan yang mencakup komposisi, label pada kemasan juga berfungsi untuk mutu sehingga kemasan produk pangan yang diedarkan dapat dimanfaatkan oleh produsen pada mempromosikan ataupun memperjual produknya pada para pelanggan. Label juga berfungsi dalam memberikan kemudahan dalam mengenal produk makanan tersebut mencakup detail komposisi

bahan yang digunakan, nilai angka kecukupan gizi dan sebagainya.(Sucipta, Suriasih, & Kenacana, 2017).Pandangan penulis mengenai informasi yang jelas dan sesuai dengan kemasan produk pangan akan memberikan kemudahan konsumen dalam memilih serta membelinya sesuai dengan kebutuhan yang ingin konsumsi, dan bukan hanya itu, label mempunyai peran yang penting karena kebanyakan masyarakat yang membeli sebuah produk dalam hal ini produk makanan, tentu saja mereka akan selalu membaca serta memperhatikan dengan baik petunjuk kegunaan serta berat bersih dan kehalalan dan masa layak konsumsi sebelum mereka menjatuhkan pilihan dan membelinya.(Vidyayanti, 2012).

Menurut pendapat Moniharapon, tujuan pemberian label kemasan pada produk pangan ialah supaya setiap warga yang membeli serta memakannya mendapatkan informasi yang benar serta akurat terhadap tiap produk makanan yang dikemas. Banyak produsen yang sengaja memproduksi serta mendistribusikan produksi makanan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan antara keterangan komposisi yang dicantumkan pada bungkus, dan sengaja dikemas lebih menarik dengan harga miring agar lebih dapat menarik perhatian dari konsumen seperti yang sering kita temui pada media elektronik maupun di dalam lingkungan masyarakat secara langsung.(Kotler, 2017)

Adapun beberapa kasus yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat, antara lain :

1. Saos tomat dan sambal botolan diproduksi menggunakan bahan-bahan yang tidak layak dikonsumsi seperti cabai dan tomat yang sudah busuk,

serta menabahkan pewarna tekstil untuk mempercantik dan menarik minat konsumen;

2. Bubuk kunyit, diproduksi dengan menambahkan tepung dan pewarna agar dapat diproduksi dengan jumlah besar;
3. Minyak zaitun yang dibuat dengan campuran minyak jagung dan minyak kelapa sawit;
4. Susu kental manis yang tidak ada kandungan susunya, hanya mengandung krimmer dan pemanis buatan.

Promosi produk makanan yang menarik berupa tulisan maupun lisan diiklan yang mengelabui konsumen merupakan permasalahan yang harus ditanggapi dengan serius, karena menyangkut kesehatan banyak orang dan permasalahan ini merupan kejahatan yang mengarahkan ke penipuan serta berakibat juga kepada kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan kasus yang dicantumkan diatas mengajarkan konsumen agar selalu berhati-hati dalam membeli produk pangan yang ingin diolah dan dikonsumsi.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang harus diutamakan bagi masyarakat, melihat dari segi manapun perlindungan atas pelanggan bukan hanya selaku ikatan keperdataan saja namun publik secara luas. Keberadaan aturan Perundang-undangan yang mengelola mengenai labelisasi sangatlah memegang peranan penting untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen dari produk-produk pangan yang saat ini beredar di pasaran khususnya yang tiada sesuai dengan komposisi maupun keterangan lainnya.

Beberapa peraturan yang mengatur secara ketat terhadap permasalahan terkait ketidaksesuaian produk makanan terhadap keterangan informasi yang terdapat pada label produk kemasan makanan, yaitu :

1. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 86 Tahun 2019 mengenai Keamanan Pangan, bahwasanya : “Keamanan Pangan ialah keadaan serta usaha yang diperlukan pada menghalangi pangan dari peluang cemaran biologis, kimia, serta benda lain yang bisa menyusahkan, merugikan, serta membinasakan kesehatan insan dan tiada berlawanan dengan agama, kepercayaan, serta tradisi masyarakat sehingga aman untuk dimakan”.
2. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) dikatakan bahwasanya: “Hak Konsumen ialah hak atas ketentraman, ketenangan, serta keamanan pada memakai benda ataupun layanan”. Perlu diketahui bersama bahwasanya pada pasal ini jelas sekali menjelaskan, bahwa setiap konsumen (masyarakat) berhak atas mendapatkan perlindungan dari apa yang dia konsumsi.
3. Pada Pasal 4 (c) diterangkan bahwasanya “ Hak atas informasi yang benar, akurat, serta jujur tentang keadaan serta jaminan benda serta/ataupun layanan”. Perihal ini jelas menerangkan bahwasanya sudah seharusnya produk makanan yang dikonsumsi memang haruslah mempunyai komposisi yang jelas dan keterangan lainnya dari produsen dan sudah teruji secara sah keamanannya.

Dampak berbahaya yang akan dialami konsumen dengan permasalahan terkait ketidaksesuaian informasi pada label produk makanan kemasan dapat

mengakibatkan konsekuensi masalah kesehatan yang serius dan berbahaya jika sering dikonsumsi produk makanan tersebut secara jangka panjang serta menyebabkan kerugian bagi pelanggan. Termuat pada UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 17 bagian c, dijelaskan bahwa “secara spesifik menetapkan larangan bagi setiap pelaku bisnis periklanan pada membuat iklan yang berisikan informasi tidak benar atau keliru ataupun tiada akurat tentang barang serta / ataupun jasa”.

Supaya membahas lebih dalam terkait kasus mengenai peredaran produk makanan yang tidak sesuai dengan label kemasan, sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan observasi berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN INFORMASI PADA KEMASAN

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat mengenali pokok persoalan, yaitu :

1. Ketidaksesuaian produk makanan dengan keterangan informasi yang tercantum label pada kemasan produk.
2. Kurangnya pemahaman Produsen dalam memproduksi produk pangan yang baik sesuai dengan peraturan.
3. Minimnya kepedulian konsumen terhadap keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh konsumen.

1.3 Batasan Masalah

Pada menyusun observasi ini, penulis memilih berfokus pada pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan mempunyai peran yang penting dalam menghasilkan mengemukakan batasan masalah, yaitu :

1. Label diperlukan untuk informasi pada produk sehingga lebih menjelaskan mengenai produk yang di konsumsi.
2. Pemahaman produsen dalam memproduksi bahan atau produk makanan.
3. Kesadaran dan ketelitian konsumen dalam memilih produk makanan.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam pemaparan diatas, penulis dapat mengetahui pokok-pokok perumusan permasalahan yang terdapat pada observasi ini, yakni :

1. Apa keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana Peraturan Label mengenai produk pangan ?
3. Bagaimanakan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen pada mengkonsumsi produk makanan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan tersebut, penulis bisa menyimpulkan tujuan dari dilaksanakan observasi ini ialah :

1. Bertujuan agar dapat mengetahui keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen;
2. Bertujuan untuk mengetahui Peraturan Label mengenai Produk Pangan;

3. Bertujuan supaya memperoleh perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam mengonsumsi produk makanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada melaksanakan penulisan ini, penguji mempunyai harapan yang besar supaya melalui hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat serta mempunyai kegunaan yang baik dan dapat membantu berbagai pihak, dan penulis juga berharap bisa membagikan manfaat secara teoritis serta praktis, yakni :

a. Manfaat Teoritis

Dalam hasil observasi ini, penulis berharap bisa membagikan manfaat secara teoritis mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Dapat berguna sebagai pengetahuan umum bagi konsumen tentang Label yang ada pada kemasan.
2. Dapat berguna bagi observasi berikutnya yang masih mempunyai keterkaitan dengan Label.

b. Manfaat Praktis

Pada perolehan observasi ini, penguji berharap supaya bisa membagikan manfaat secara praktis mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan terkait Label pada produk makanan.
2. Bagi Mahasiswa/i
Dapat berguna menjadi pedoman mahasiswa dalam menganalisis kasus atau pembelajaran tentang Label produk makanan.

3. Bagi pengajar/Dosen

Dapat berguna untuk menjadi bahan ajar dan panduan pengajaran jika berhubungan dengan masalah Label produk makanan.

4. Bagi Pemerintah

Besar harapan penulis agar dapat dijadikan penelitian ini sebagai sebuah masukan yang positing bagi pemerintah supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan Peraturan yang dibuat, khususnya membagikan perlindungan hukum pada tiap konsumen yang dirugikan dengan permasalahan tersebut.

5. Bagi konsumen (Masyarakat)

Penulis sangat mengharapkan agar konsumen dapat secara teliti dalam membeli serta mengkonsumsi produk makanan.